

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



SKRIPSI

OLEH :

HERI AHYADI

NPM : 1346/0590/FH/03

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
TAHUN 2006**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

HERI AHYADI
NPM : 1346/0590/FH/03

Pembimbing I,

Pembimbing II,


A S 'A D, SH, MH

MUH.SALEH,S.IP

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Gunung Rinjani


ABDUL MUHID, SH, MH

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari rumusan masalah yang telah dibahas dalam Bab II di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa ada 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu :

1. ganti rugi (“Damages”) yang bersifat keperdataan di berikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana
2. kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana. Pemeriksaan tuntutan kompensasi yang demikian dalam proses pidana, di Jerman di sebut dengan istilah “Adhesion prozess”.
3. restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidana (“konotif”) nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini ialah “denda kompensasi” (“compensatory fine”) yang dikenal dengan istilah “Busse” (di Jerman dan Swiss) denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai uang” (“monetary obligation”) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.
4. kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan di sokong oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak

mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negara yang memenuhi/menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan, bahwa negara telah menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

5. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini berlaku di Swis (sejak 1937) di New Zealand (sejak 1963) dan di Inggris (sejak 1964). Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan si pelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban. Yang berkompeten memeriksa bukan pengadilan perdata atau pidana tetapi prosedur khusus/tersendiri dan independen yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.

Patut di catat terlebih dahulu, bahwa menurut Stephen Schafer, restitusi dan kompensasi merupakan istilah-istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan ("interchaniable"). Namun Stephen Schafer mengidentifikasi perbedaan kedua istilah itu sebagai berikut:

- Kompensasi bersifat keperdataan ("Civil in Character"), timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara ("*The Responsibility of The Sociaety*");

- Restitusi bersifat pidana (*“Penal in Character”*), timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayar oleh si terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*“The Responsibility of The Offender”*).

B. Saran-saran

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan melalui lima bentuk tersebut di atas kurang dipahami oleh masyarakat awam, oleh karena itu aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat) harus secara intensif untuk melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat luas, sehingga masyarakat luas baik yang telah menjadi korban kejahatan maupun yang belum atau akan menjadi korban kejahatan secara perlahan-lahan memahami hak-haknya secara hukum.